



## Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang

*Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Murder in Kupang Regency*

<sup>1)</sup> **Abyo Yohanis Fudikoa**, <sup>2)</sup> **Orpa G. Manuain**, <sup>3)</sup> **Deddy R. CH. Manafe**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [abio92472@gmail.com](mailto:abio92472@gmail.com), <sup>2)</sup> [orpamanuain@gmail.com](mailto:orpamanuain@gmail.com), <sup>3)</sup> [dewimanafe4@gmail.com](mailto:dewimanafe4@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> *Abyo Yohanis Fudikoa*

DOI:

### ABSTRAK

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering di perbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan pelakunya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kasus pemerkosaan dan pembunuhan, mengidentifikasi upaya penanggulangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor penyebab, klasifikasi hukum, dan penerapan sanksi pidana terkait tindak pidana pembunuhan, khususnya pada kasus yang menjadi fokus di Kelurahan Batakte, Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya: (1) Faktor Penyebab Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu (a) Faktor Kejiwaan, (b) Faktor Sosial Masyarakat, (c) Faktor Ekonomi, (d) Faktor Lingkungan. (2) Upaya Penanggulangan Kejahatan Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan cara yaitu (1) Tindakan pre-emitif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. (2) Tindakan Preventif yaitu tindakan yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan (3) Tindakan Represif yaitu tindakan yang menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya agar pelaku tersebut sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pelaku Pembunuhan, Pembunuhan

### ABSTRACT

*The crime or criminal act of murder by mutilation has recently become news that is often discussed among the public, because murder is carried out by molesting and dismembering the victim's body into several pieces to eliminate traces of the murder committed by the perpetrator. This study aims to analyze the causal factors of rape and murder cases, identify efforts to overcome rape and murder cases, to contribute to a deeper understanding of the causal factors, legal classification, and application of criminal sanctions related to murder, especially in cases that are the focus in Batakte Village, Kupang Regency. The results of this study show the occurrence of: (1) Factors Causing the Application of Criminal Law Sanctions Against Perpetrators of Murder in Kupang Regency Based on Article 338 of the Criminal Code, basically caused by several factors, namely (a) Psychiatric Factors, (b) Social Community Factors, (c) Economic Factors, (d) Environmental Factors. (2) Efforts to Combat Rape and Murder Cases in Kupang Regency Based on Article 338 of the Criminal Code are carried out by: (1) Pre-*

*emptive actions, namely initial efforts made by the police to prevent crimes. (2) Preventive Action, which is an action that is emphasized to eliminate the opportunity to commit a crime, (3) Repressive Action, which is an action that acts against the perpetrators in accordance with their actions so that the perpetrators are aware that the actions they have committed violate the law*

***Keywords:*** *Criminal Sanctions, Perpetrators of Murder, Murder*

---

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan (Hasanah & Soponyono, 2018). Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif (Thalib & SH, 2012) (Saraswati, 2018). Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata (Suhariyono, 2018). Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (ultimatum remedium) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng dari hukum (Maramis, 2013) (Marlina, 2023).

Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa (Iqbal et al., 2022). Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain (Mangare, 2016). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja (Naibaho, 2023). Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (PAF Lamintang & Theo Lamintang, 2023) (Abidin, 1995). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (doodsage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang (Utoyo, 2013).

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Tomalili, 2019). Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut (Sukerta et al., 2023). Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan (Mentari, 2020). Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Ali, 2007). Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya (Amalia & Leksono, 2022).

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering di perbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan

yang dilakukan pelakunya (Budiyanto, 2007). Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga adanya permasalahan yang akan diangkat dalam hal ini yaitu penerapan hukum mana yang harus digunakan dan sanksi apa yang harus di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana untuk tercapainya suatu keadilan baik bagi pelaku keluarga korban, maupun masyarakat luas yang berpedoman pada perundangundangan yang berlaku dalam hal ini KUHP (Andi, 2008).

Salah satu kasus pembunuhan yang menjadi penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang terdakwa bernama Yustinus Tanaem alias Tinus berusia 41 tahun seorang sopir truk asal desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Tinus divonis penjara seumur hidup karena memperkosa dan bunuh 2 orang remaja di Kupang. Mereka dibunuh terlebih dahulu, lalu disetubuhi. Vonis dibacakan majelis hakim yang diketuai Fransiskus Xaverius Lae di Pengadilan Negeri (PN) Klas II Oelamasi Kupang. Pembunuhan berantai tersebut terungkap setelah warga menemukan mayat perempuan dalam kondisi membusuk dan dipenuhi belatung di hutan. Tinus mengenal para korbannya melalui sosial media dan merayu mereka agar mau diajak bertemu. Kepada korban Tinus menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di took di wilayah Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Korban yang baru menyelesaikan sekolahnya di SMK tergiur dengan tawaran Tinus. Korban pun berangkat menuju ke Kupang untuk menemui Tinus. Fakta dipersidangan menunjukkan terdapat adanya perencanaan, dan ada kematian dari para korban. Pada pasal 338 ayat (1) KUHP mengatur tentang “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Dikaitkan dengan fakta dipersidangan menunjukkan perbuatan terdakwa antara lain. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan perbuatan tindak pidana tersangka membunuh, dan setelah itu menyetubuhi korban. Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana ternyata lebih dari satu orang, dengan tenggang waktu dua bulan. Jadi pelaku telah melakukan gabungan tindak berlanjut. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan di Kabupaten Kupang.

## **METODE**

Penelitian dengan metode hukum Empiris Pengertian penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari kenyataan di lapangan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan di Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, dan sekunder dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Data Primer yaitu data utama diperoleh dari fakta persidangan kasus pembunuhan di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, khususnya terkait vonis hakim terhadap terdakwa Yustinus Tanaem alias Tinus. Data ini mencakup kronologi kejadian, bukti-bukti, pernyataan saksi, dan alasan hukum yang menjadi dasar vonis sedangkan data sekunder data pendukung diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan terkait pembunuhan, penelitian sebelumnya, dan informasi lain yang relevan untuk konteks penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang terkumpul akan dianalisis secara rinci, terutama berkaitan dengan fakta persidangan, peristiwa pembunuhan, motif, dan bukti yang diajukan

serta analisis hukum melibatkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembunuhan, khususnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka yaitu Tinus kasus pemerkosaan dan pembunuhan remaja wanita berumur 19 tahun Yuliani Apriani Welkis alias Nani, terkait dengan penelitian penulis, maka peneliti akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan remaja wanita di Kabupaten Kupang. Adapun faktor penyebab mereka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan antara lain faktor kejiwaan, faktor sosial masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.

#### **1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 September 2022, peneliti melakukan wawancara terhadap responden, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yakni Erianti Siagian, S.H., M.H. terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aris Tanesi, SH penulis dapat menyimpulkan kronologi kasus pemerkosaan dan pembunuhan remaja wanita berusia 19 tahun di Kabupaten Kupang yakni sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Januari 2012, anak dan suami istri saksi 1 dan istri saksi 1, yang mana pada tanggal 13 Mei 2021 telah berpamit kepada orang tua di rumah korban yang beralamat di Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang untuk ke Kupang mencari pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh seseorang dengan "Marga Tio" yang dikenalnya melalui facebook dan menawarkan pekerjaan kepada korban sebagaimana yang diceritakan kepada ayah korban yakni saksi 1 pada tanggal 10 Mei 2021, namun sejak tanggal 15 Mei 2021 orang tua maupun saudara kandung korban tidak lagi mendapatkan kabar dengan keberadaan anak tersebut, hingga pada akhirnya adanya informasi penemuan mayat di batakte pada tanggal 18 Mei 2021 bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan oleh penyidik didapati fakta-fakta yaitu pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 pada akun group Facebook LOWONGAN KERJA KUPANG adanya akun FB dengan nama Ary Tyo Tyo milik terdakwa mengomentari salah satu postingan dengan menulis "Dikupang tapi butuh ijasah karena yang dibutuhkan jadi sales dengan gaji 1 juta 250 per bulan".

Lalu ditanggapi kurang lebih 35 balasan yang mana salah satunya oleh korban 1 dengan nama aku FB "Yhani Ariyani" dengan komentar yaitu "*masih butuh ko kk*" kemudian terdakwa menandai pada komentar korban yakni "*iya*" kemudian korban membalas "*Tapi belum ambil ijasah nc kka*" lalu terdakwa membalas "*Na*". Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 korban mengirimkan pesan privat/messenger kepada terdakwa di akun bernama Ary Tyo Tyo untuk meminta no hp terdakwa guna untuk menanyakan lagi kepastian info kerja yang ditawarkan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa memberikan no hpnya yakni 08139869XXXX, dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan korban terkait pekerjaan hingga pada akhirnya terjadi janji temu untuk pekerjaan tersebut dikupang, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli ITE yang pada pokoknya menerangkan bahwa no hp terdakwa telah berkomunikasi dengan korban sejak tanggal 12 bulan Mei 2021.

Pada tanggal 12 Mei 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan kepastian pekerjaan yang ditawarkan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: saat itu terdakwa melihat ada nomor

baru yang menelponnya sehingga terdakwa menerima telepon dan berkata "ini siapa" dan terdakwa mendengar suara perempuan yang menjawab "Beta Yani dari Takari yang mau kerja" sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "oh iya, kapan bisa datang" dan dijawab korban "Hari jumat" kemudian terdakwa bertanya kepada korban "Betul ko" dan dijawab korban yakni "iya hari jumat beta su pi" kemudian terdakwa menutup teleponnya, selanjutnya diduga kuat dengan ajakan dan keyakinan akan pekerjaan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lalu korban telah berencana untuk pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan, sehingga pada tanggal 13 Mei 2021 korban telah berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke kupang untuk bertemu dengan terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, hal tersebut pun disampaikan kepada saudara korban yang juga sedang berada di kupang, yang mana keberangkatan korban dari takari di temani oleh saudaranya untuk naik kendaraan travel dan langung menuju kos-kosan korban yang beralamat di Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Camplong II Kec. Fatuleo Kab. Kupang sendirian saja dan hendak pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Korban, dan sebelum terdakwa keluar dari rumahnya saat itu terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian terdakwa berjalan kearah dapur dan langsung ke arah belakang rumah lalu mengambil 1 bilah pisau dapur milik terdakwa yang terdakwa simpan atau sembunyikan di 1 (satu) batang pohon pisang, dengan ciri-ciri dari pisau tersebut yakni "1 (satu) bilah pisau, isi pisau panjang sekitar 14 (empat belas) centimeter panjang seluruh pisau (ganggang dan isi pisau) sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, " kemudian terdakwa sisipkan di pinggang kanan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah terdakwa, setelah terdakwa berada di samping kanan rumah kemudia terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang kanan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa di dinding rumah. Setelah itu terdakwa berjalan menuju ke pintu depan dan masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu sambil makan sirih pinang. Setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kea arah pintu depan lalu berjalan ke samping kanan rumah dan kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa simpan tadi, setelah itu terdakwa sisipkan di pinggang kanan menggunakan tangan kiri. Setelah itu terdakwa berkata kepada orang yang bernama Saksi 12 biasa dipanggil Nona (seorang perempuan) yang selama ini tinggal bersama-sama dengan terdakwa (dan telah memiliki 2 anak) "Beta jalan dulu pi Saksi 7" dan di jawab oleh Saksi 12 "Iya". Setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya, setibanya di jalan umum terdakwa berjalan menuju ke arah kanan dan pergi ke kios Saksi 7. Lalu terdakwa duduk diseberang jalan (depan kios Saksi 7) seorang diri. Tak lama kemudian terdakwa melihat ada pesan SMS yang masuk menggunakan nomor baru dan berkata "Kaka jadi datan ko" yang merupakan SMS dari korban karena telah ada di Kupang untuk mencari pekerjaan, lalu terdakwa membalas SMS "Iya, jadi". Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelpon ke nomor baru yang kirim pesan SMS ke terdakwa dan diterima, kemudian terdakwa mendengar suara perempuan sehingga terdakwa berkata "Beta masih di Oesao tagi hutang, nanti beta su pulang dari oesao beta singgah Oebelo, makan habis makan baru beta lanjut kesitu" dan dijawab oleh perempuan tersebut ( yang merupakan korban ) "Iya baik". Setelah itu terdakwa langsung mematikan telepon. Kemudian terdakwa menelpon Saksi 5 dengan menggunakan handphone terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi 5 yaitu " Bos beta bisa pinjam motor ko?" lalu dijawab oleh Saksi 5 yaitu " mau pi mana ? kemudian terdakwa menjawab " Mau pi Tabun di Batuplat" kemudian dijawab oleh Saksi 5 yaitu " Mau pi buat apa ? " dan terdakwa menjawab " Mau ambil sertifikat tanah " kemudian saksi 5 menjawab " Motor anak dong mau pi ambil lombok di Oeba" kemudian terdakwa menjawab "siang baru beta sampai situ" dan dijawab oleh saksi 5 yaitu "Iya



...*kalau begitu bisa*” setelah itu terdakwa mematikan teleponnya selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah Dum Truck warna kuning (nomor polisi terdakwa tidak tahu) datang dari arah Takari menuju ke Kupang sehingga terdakwa menghentikan truck tersebut, setelah truck berhenti, terdakwa langsung naik ke atas bak truck dan naik ke kap setelah terdakwa duduk.

Setelah itu terdakwa pergi ke arah Kupang dengan truck itu, sampai di jalan cabang Bimoku Kec. Kupang Tengah terdakwa turun dari truck tersebut kemudian terdakwa menumpang/naik mikrolet warna putih (nomor polisi dan pemiliknya terdakwa tidak tahu) sampai di rumah jabatan wakil Gubernur NTT di jalan beringin Kelurahan Fontein Kec. Kota Raja Kota Kupang, dan terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, setelah terdakwa turun dari Mikrolet tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pasar inspres warna putih, lampu 2 jurusan Sikumana (nomor polisi dan pemiliknya terdakwa tidak tahu) dan setibanya di depan SPBU (dekat ghotel Sylvia) yang beralamat di jalan Jendral Soeharto Naikoten 1, Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati samping SPBU dekat hotel Sylvia dan menuju rumah saksi 5 dan setibanya di rumah saksi 5, saat itu SAKSI 5 Terdakwa melihat SAKSI 5 duduk bersama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anaknya kemudian SAKSI 5 menyuruh terdakwa masuk dan duduk di teras rumah, kemudian SAKSI 5 bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *”mau pi dimana?”* dan terdakwa menjawab *”mau pi Tabun di Batuplat, ambil sertifikat tanah”* setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, type Mio-J warna merah milik saksi 5 yang diparkir di teras rumah, oleh karena itu Saksi 5 mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata *”nanti isi ame minyak”* dan terdakwa menjawab *”Iya”*, lalu SAKSI 5 mengatakan *”motor ada disitu, kunci ada di jok”* sehingga terdakwa berjalan mendekati sepeda motor.

1. Menyatakan TERDAKWA Alias TINUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *”Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain” Dan ”Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan Matinya Anak” Dan ” Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ”;*
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA Alias TINUS oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP:
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri kanan;
  - b. 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna biru putih pada bagian kanan baju terdapat bercak darah;
  - c. 1 (satu) potong bra (BH) /pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32;
  - d. 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna hitam;
  - e. 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
  - f. 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali coklat tua merek komin ukuran 37;

**Dikembalikan kepada Adrianus Lie Welkis;**

  - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah;
  - b. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah;
  - c. 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave;

**Dikembalikan kepada Yonatan Bahas;**

2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE, AND ACTION di bagian depan dan belakang baju;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio J berwarna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka MH354P00BCJ226930 nomor mesin: 54P227286, Atas nama STNK DAUD FOLLA;

**Dikembalikan kepada SAKSI Daud Folla;**

- a. Akun Facebook Ary Tyo Tyo;
- b. Akun Facebook Putry Sulung;
- c. Akun Facebook Yufen Blacksweet Yufen;

**Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;**

Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda Rt 024 Rw 013 Kelurahan FatululiKec.Oebobo Kota Kupang yakni RekamanCCTV Nomor 5 / lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 Wita, saat itu korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana dan celana panjang jeans warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju pertigaan jalan raya selanjutnya korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI Alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Falentin jalan Frans Seda Kota Kupang dan tersangka YUSTINUS TANAEM alias TINUS sementara membawa sepeda motor Merk Yamaha type Mio J berwarna hitam dengan nomor polisi : DH 6604 HD untuk menjemput korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI;

**Tetap Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;**

Membebaskan kepada terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H dan Fridwan Fina, S.H M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Penitera pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pathers M. Mandala, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi oleh penasihat Hukum Terdakwa.

Kejahatan Pemerkosaan dan Penikaman yang dilakukan oleh pria YUSTINUS TANAEM orang ini merupakan kejahatan yang melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran dan merisaukan masyarakat setempat. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan, Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan

kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

Adapun teori atau aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur inividu ditambah lingkungan.

Hasil penelitian yang didapat dilapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut terdapat beberapa faktor:

### **1. Faktor Kejiwaan**

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititik beratkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang di dapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain, keadaan krisis. Oleh karena itu, masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius karena telah menjadi penyebab terjadinya perbuatan kejahatan atau perbuatan abnormal.

### **2. Faktor Sosial Masyarakat**

Keadaan sosial mempengaruhi tingkat kejahatan. Misalnya, dengan adanya akses sosial yang biasanya memuat atau menyiarkan tentang kejahatan.

Pengaruh surat kabar terhadap kejahatan telah diperdebatkan bertahun-tahun. Selama perempat abad terakhir ini mungkin banyak ruang dipakai untuk membicarakan masalah kejahatan. Banyak surat kabar memperdagangkan soal ini, terutama surat kabar tabloid, sehingga mendorong kejahatan itu sendiri. Pikiran sehat mengatakan film besar pengaruhnya terhadap remaja. Seperti yang kita ketahui sensor inilah menekan nafsu-nafsu yang tak sesuai dengan norma-norma.

### **3. Faktor Ekonomi**

Dalam kehidupan sehari-hari, faktor ekonomi memegang peran penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Plato menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial-ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam masalah ini, Prof. Noach menganalisis bahwa perubahan kesejahteraan pada seseorang dapat berupa:



- a. Suatu kemunduran dalam kesejahteraan
- b. Suatu kenaikan dalam kesejahteraan

Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan pidana.

#### **4. Faktor Lingkungan**

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana pun orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan tindakan-tindakan dalam pergaulan yang menjadi kebiasaan. Sebagai contoh misalkan ada orang dewasa yang melakukan kekerasan dan dilihat oleh anak maka kemungkinan besar anak tersebut akan menirukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari, serta suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan masyarakat itu sendiri dan lingkungan keluarga. Pergaulan dengan teman-teman yang salah dan tetangga serta keluarga yang tidak harmonis, merupakan salah satu penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan. Maka dalam hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, perilaku serta kepribadian seseorang.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang penulis teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang sangat merugikan salah satunya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan ini merupakan seseorang yang dibentuk karakternya dari hasil lingkungan yang salah, salah dalam hal memilih pertemanan sehingga mereka menjadi terhasut atau ikut serta dalam hal-hal yang buruk.

### **Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan Perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono reksodiputro dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, berarti sebagian usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Peneliti akan mengemukakan beberapa upaya penanggulangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang remaja wanita berumur 19 tahun di Kabupaten Kupang dilakukan beberapa orang. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi tiga yakni:

#### **1. Upaya Pre-emetif**

Upaya Pre-emetif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Takanjanji, 2020). Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emetif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Upaya pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian yang mengedepankan himbauan/pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari munculnya potensi permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat presuatif (pendekatan masyarakat) dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial masyarakat.

Tindakan pre-emptif dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yakni Erianti Siagian. Salah satu adalah contoh yakni melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Beliau menambahkan bahwa sejauh ini pihak Polsek Kupang Barat selalu melakukan himbauan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pihak kelurahan serta melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.

## **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang ada pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum (Abdullah & Pratiwi, 2022). Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan.

Setelah melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yakni Erianti Siagian. Beliau menjelaskan bahwa upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Polsek Kupang Barat merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan masyarakat agar tidak terjadi ambang gangguan menjadi gangguan nyata. Pada bagian ini fungsi kepolisian tersebut mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **3. Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang diambil untuk melakukan penekanan agar si pelaku tidak dapat melakukan perbuatan atau kejahatan itu lagi atau untuk menekan terjadinya kejahatan itu (Kartika, n.d.). Usaha itu bertujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Jadi usaha represif ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan itu. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan (Chazawi, 2002). Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan Represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai preventif dalam arti luas.

### **Pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan (Putusan)**

Pada tahap persidangan Majelis Hakim dalam amar putusan kasasinya menetapkan dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejari Kabupaten Kupang. Amar putusan dalam kasasi ini juga memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN tanggal 31 Januari 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada tersangka menjadi pidana mati. Majelis Hakim juga memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara. Demikian putusan kasasi Majelis Hakim yang diketuai oleh Yohanes Priyana dengan Anggota Dr. Gazalba Saleh, serta Panitera Pengganti Ayumi Susriani.

Majelis Hakim PN Oelamasi, memvonis bersalah terdakwa YT atas perbuatan melakukan perencanaan pembunuhan. Terkait kematian NW di area Hutan, Kecamatan Batakte, Kabupaten Kupang. Atas vonis tersebut, majelis hakim menghukum YT dengan pidana mati. Berbicara tentang pidana mati dengan lahirnya UU NO 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikategorikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, pidana mati diatur dalam pasal 100, setelah KUHP ini berlaku maka kepadanya dapat dikenakan pasal 100 KUHP. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Majelis Hakim PN Oelamsi memvonis bersalah dan menghukum mati terdakwa YT, dan tanpa percobaan 10 tahun.

Berdasarkan Pasal 100 Ayat 4 KUHP, apabila majelis hakim memberikan masa percobaan selama 10 tahun terhadap vonis hukuman mati pada T (Muntafa & Mahmud, 2023). Maka, keputusan itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Itu, juga apabila T menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan tersebut, selama 10 tahun. Peraturan itu, dari Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji (Siregar, n.d.). Serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

Adanya perubahan ini dikaitkan dengan kasus yaitu dimana biasanya eksekusi jilid mati memakan waktu yang cukup panjang. Apakah dengan eksekusi demikian jika yaitu belum dieksekusi. Majelis Hakim dalam amar putusan kasasinya menetapkan dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejari Kabupaten Kupang. Dalam amar putusan kasasi ini juga memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN tanggal 31 Januari 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada tersangka menjadi pidana mati. Majelis Hakim juga memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara. Demikian putusan kasasi Majelis Hakim yang diketuai oleh Yohanes Priyana dengan Anggota Dr. Gazalba Saleh, serta Panitera Pengganti Ayumi Susriani.

Majelis Hakim PN Oelamasi, memvonis bersalah terdakwa YT atas perbuatan melakukan perencanaan pembunuhan. Terkait kematian NW di area Hutan, Kecamatan Batakte, Kabupaten Kupang. Atas vonis tersebut, majelis hakim menghukum YT dengan pidana mati.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, adapun kesimpulan yang penulis berikan dari hasil penelitian ini yakni: 1) Faktor penyebab kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita remaja di Kabupaten Kupang: a) Faktor Kejiwaan: Faktor gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius karena telah menjadi penyebab terjadinya perbuatan kejahatan atau perbuatan abnormal. b) Faktor Sosial Masyarakat: Keadaan sosial mempengaruhi tingkat kejahatan. Misalnya, dengan adanya akses sosial yang biasanya memuat atau menyiarkan tentang kejahatan. c) Faktor Ekonomi: Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial-ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. d) Faktor Lingkungan: Kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang penulis teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang sangat merugikan salah satunya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. 2) Upaya penanggulangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita remaja di Kabupaten Kupang: a) Upaya Pre-emptif Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. b) Upaya Preventif Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak pihak Polsek Kupang Barat merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan masyarakat agar tidak terjadi ambang gangguan menjadi gangguan nyata. Pada bagian ini fungsi kepolisian tersebut mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. c) Upaya Represif adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang diambil untuk melakukan perbuatan atau kejahatan atau untuk menekan terjadinya kejahatan itu. Usaha itu bertujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan pidana kejahatan. Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai preventif dalam arti luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. *Jics: Journal Of International Community Service*, 1(02 November), 39–54.
- Abidin, A. Z. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, R., & Leksono, A. B. (2022). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 575–582.
- Andi, H. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiyanto, H. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*.
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305–317.
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113–138.
- Kartika, B. G. (N.D.). *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Tanjungbalai*.
- Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 Kuhp). *Lex Privatum*, 4(2).
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana: Umum Dan Tertulis Di Indonesia*.
- Marlina, S. (2023). *Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Universitas Lampung.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136.
- Naibaho, C. J. (2023). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)*. Universitas Quality Berastagi.



Paf Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Sinar Grafika.

Saraswati, P. S. (2018). Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Advokasi*, 8(2).

Siregar, K. C. M. (N.D.). *Hukuman Mati Pada Pemberitaan Herry Wirawan Di Tempo. Co Dan Mediaindonesia. Com April 2022*. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.

Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.

Sukerta, I. N., Winarni, L. N., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Peranan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dan Visum Et Revertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibunya Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 19–23.

Takanjanji, J. (2020). Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75–90.

Thalib, H. H., & Sh, M. H. (2012). *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*. Kencana.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.

Utoyo, M. (2013). Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta. *Pranata Hukum*, 8(2), 26738.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).